

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA PERAHU  
MOTOR TERHADAP KERUGIAN YANG DI ALAMI  
PENUMPANG DI PENYEBERANGAN  
SEKURA KABUPATEN SAMBAS**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
mencapai derajat S-1**

**RAHMAD FIGO**

**NIM : A1011211032**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA PERAHU  
MOTOR TERHADAP KERUGIAN YANG DI ALAMI  
PENUMPANG DI PENYEBERANGAN  
SEKURA KABUPATEN SAMBAS**

*Tanggung Jawab Yuridis Pada :*



**Rahmad Figo**  
NIM. A1011211032

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 196909251996011001

Pembimbing II



**Marnita, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198603272019032018

Disahkan oleh :

Dekan,







**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum**  
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 26 Juni 2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**  
**2025**

**TIM PENGUJI**

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji	Marnita, S.H.I., M.H NIP. 198603272019032018	Penata/IIIc	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Salfius Seko, S.H., M.H NIP. 197404042006041002	Penata/IIIc	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Tanjungpura**  
**Pontianak**

**Nomor : 2338/UN22.1/DT.00.10/2025**

**Tanggal : 20 Juni 2025**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Rahmad Figo  
NIM : A1011211032  
Bagian : Hukum Perdata  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Perahu Motor Terhadap Kerugian Yang Di Alami Penumpang Di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**RAHMAD FIGO**

**NIM. A1011211032**

## ABSTRAK

Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas merupakan jalur transportasi sungai yang masih sangat penting bagi masyarakat. Adanya interkasi antara Pelaku Usaha Perahu Motor dan Penumpang melahirkan Hubungan hukum atau perikatan dalam aktivitas Pengangkutan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun dalam aktivitasnya, telah terjadi kerugian yang dialami Penumpang berupa jatuhnya sepeda motor ke sungai. Adapun Rumusan masalah pada Skripsi ini yaitu Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Perahu Motor Terhadap Kerugian Yang Dialami Penumpang di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas dan bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum atau perikatan dalam aktivitas pengangkutan yang terjadi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data penelitian melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil Penelitian, bahwa Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Perahu Motor di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas Terhadap Penumpang adalah dengan memberikan ganti-rugi. Faktor penyebab terjadinya kerugian yang terdiri dari 1) karena kesalahan Pelaku Usaha, 2) karena Kesalahan Penumpang, 3) Karena Cuaca atau Bencana Alam . Dalam ganti rugi tidak semua penumpang mendapatkan ganti rugi secara penuh. Faktor yang membuat Pelaku Usaha Perahu Motor hanya mengganti-rugi sebagian yaitu 1) sepeda motor sudah mengalami kerusakan sebelum menggunakan jasa angkutan perahu motor, 2) kerugian disebabkan oleh kesalahan penumpang. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha Perahu Motor terhadap kerugian yang di alami Penumpang yaitu wajib membayar ganti-rugi berupa perbaikan sepeda motor yang terjatuh ke sungai. Upaya Penumpang dalam mendapatkan tanggung jawab dari Pelaku Usaha Perahu Motor yaitu melalui proses penyelesaian sengketa non litigasi dengan melaksanakan musyawarah kekeluargaan. Untuk mendapatkan tanggung jawab secara penuh ketika mengalami kerugian Penumpang diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas menaikkan atau menurunkan sendiri sepeda motor miliknya ketika menggunakan jasa angkutan perahu motor.

***Kata Kunci : Pengangkutan, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha***

## ABSTRACT

*The Sekura Ferry in Sambas Regency is a river transportation route that remains crucial for the community. The interaction between motorboat operators and passengers creates a legal relationship or obligation in the transportation activity, which gives rise to rights and obligations for both parties. However, during this activity, a passenger suffered a loss in the form of a motorcycle falling into the river. The problem formulation of this thesis is: What is the Civil Liability of Motorboat Operators for Losses Suffered by Passengers at the Sekura Ferry in Sambas Regency? The aim is to determine the legal relationship or obligation in the transportation activity that occurs.*

*The method used in this research is empirical legal research and is descriptive and analytical. The research data sources are field studies and literature reviews. This research utilizes direct and indirect communication data collection techniques. This study uses descriptive analysis and a qualitative approach.*

*Based on the research results, the Civil Liability of Motorboat Operators at the Sekura Ferry in Sambas Regency towards Passengers is to provide compensation. Factors causing losses include 1) Business Actor error, 2) Passenger error, and 3) Weather or Natural Disasters. Not all passengers receive full compensation. Factors that cause Motorboat Business Actors to only partially compensate are: 1) the motorcycle was damaged before using the motorboat transportation service, and 2) the loss was caused by passenger error. The legal consequences for Motorboat Business Actors for losses experienced by Passengers include the obligation to pay compensation in the form of repairs to the motorcycle that fell into the river. Passengers' efforts to obtain responsibility from Motorboat Business Actors include a non-litigation dispute resolution process by holding family discussions. To obtain full responsibility when experiencing losses, Passengers are expected to refrain from carrying or unloading their own motorcycles when using motorboat transportation services.*

*Keywords: Transportation, Responsibility, Business Actors*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA PERAHU MOTOR TERHADAP KERUGIAN YANG DI ALAMI PENUMPANG DI PENYEBERANGAN SEKURA KABUPATEN SAMPAS”**. Penyusunan skripsi ini diajkan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Sarjana bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Sugeng Susila, S.H., M.H. dan Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. Bapak Dr. H. Alhadoansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, nasihat, dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Marnita, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, nasihat, dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta kritik yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta kritik yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun mungkin masih terdapat beberapa kekurangan di dalam penyusunannya, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Tidak lupa harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menambah ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.

Pontianak, Juni 2025

Penulis

**RAHMAD FIGO**

**NIM. A1011211032**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Oleh sebab itu, dengan bangga dan bahagia, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih penulis kepada :

1. Ayah dan Umak (Bapak Yusnandi dan Ibu Hamidah) yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkah penulis dalam menjalani perkuliahan, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabaran dan ketulusannya dalam mendukung penulis dalam menempuh pendidikan.
2. Saudara Kandung penulis, Alonk Mirza dan Kakngah Diana yang juga merupakan support system dalam menempuh perkuliahan, senantiasa memberikan nasihat dan motivasi selama penulis menempuh perkuliah.
3. Keluarga Besar FKMI Al-Mizan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Keluarga Besar Pusat Kajian Ilmiah dan Riset Mahasiswa (PAKTA), dan Keluarga Besar Kepanitiaan Lomba Debat Hukum (LDH) yang telah kebersamai penulis selama perkuliahan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat ngopi dan nonton barang Timnas Indonesia (Amal Ridho, Ari Riski, Raihan Akbar, Baharul Latif) yang sudah men-*support* dan memberikan masukan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah

memberikan keceriaan dan kebersamaan selama penulis menjalani masa perkuliahan.

5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan.....	10
1. Pengertian Pengangkutan.....	10
2. Tata Cara Pengangkutan.....	12
3. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan.....	13
4. Asas-asas Pengangkutan.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	18
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	18
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	21
3. Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	23

4. Kerugian.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab.....	27
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	27
2. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	29
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab.....	29
D. Kerangka Konsep.....	33
E. Hipotesis.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B. Jenis Data.....	36
C. Cara Pengumpulan Data.....	36
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	37
E. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Profil Umum Penyeberangan Sekura .....	40
B. Analisis Data .....	45
C. Pembuktian Hipotesis.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Jumlah Penggunaan Jasa Angkutan Perahu Motor Oleh Penumpang Pada Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 2 Faktor Penumpang Memilih Menggunakan Jasa Angkutan Perahu Motor.....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 3 Penyediaan Alat-Alat Keselamatan.....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 4 Proses Terjadinya Pengangkutan.....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 5 Penumpang Yang Mengalami Kerugian.....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 6 Faktor Terjadinya Kerugian.....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 7 Akibat terjadinya Kerugian.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 8 Ganti Rugi Oleh Pelaku Usaha Perahu Motor.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 9 Upaya Hukum Penumpang.....</b>	<b>60</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran I.</b>	<b>Surat Pra-Penelitian dari Fakultas Hukum</b>
<b>Lampiran II.</b>	<b>Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas</b>
<b>Lampiran III</b>	<b>Daftar Pertanyaan Untuk Pelaku Usaha Perahu Motor di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas</b>
<b>Lampiran IV</b>	<b>Daftar Pertanyaan Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas</b>
<b>Lampiran V</b>	<b>Daftar Pertanyaan Untuk Penumpang di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas</b>
<b>Lampiran VI</b>	<b>Tiket Penumpang dari Cv.Giat di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas</b>
<b>Lampiran VII</b>	<b>Dokumentasi Wawancara Dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas</b>
<b>Lampiran VIII</b>	<b>Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku Usaha Perahu Motor Di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi sungai adalah prasarana pengangkutan dan penghubung yang sangat penting, untuk memperlancar kegiatan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehatan. Berpodaman dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, bahwasannya Transportasi sungai atau disebut juga dengan angkutan sungai dan danau adalah aktivitas angkutan dengan memakai kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, saluran (air), kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

Salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sambas memiliki sebagian wilayah yang aksesnya terputus oleh sungai sehingga perlu menggunakan metode transportasi sungai. walaupun memiliki alternatif jalan darat yang sudah terhubung oleh jembatan, namun masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa penyeberangan transportasi sungai untuk sarana perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat lainnya.

Dari sekian banyak sarana penyeberangan di Kabupaten Sambas yang sampai saat ini masih sering digunakan oleh masyarakat yaitu Penyeberangan Sekura. Penyeberangan Sekura berlokasi di Desa Sekura yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Teluk Keramat dan pusat Kabupaten maupun masyarakat yang ingin ke Kecamatan Tangaran dan Kecamatan Paloh. Jenis angkutan kendaraan yang

digunakan pada Penyeberangan Sekura adalah jenis kapal perahu motor yang terbuat dari kayu dengan mesin tempel.

Meskipun ada jalur alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa perlu menyeberangi sungai karena sudah terhubung oleh jembatan yang telah dibangun, namun kebanyakan masyarakat masih menggunakan mode transportasi sungai dengan alasan lebih bisa menghemat waktu karena jalur alternatif tersebut mematok jarak yang jauh sehingga memakan waktu yang lama.

Sebagai salah satu jenis transportasi yang masih sering digunakan oleh masyarakat, faktor keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang di Penyeberangan Sekura perlu menjadi perhatian utama, khususnya oleh Pelaku Usaha Perahu Motor. Berpodoman pada pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau menyebutkan bahwa usaha angkutan sungai dan danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang telah ditetapkan dan diselenggarakan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan dengan menggunakan kapal sungai dan danau. Setiap pelaku usaha atau pengangkut memiliki tanggung jawab terhadap jasa yang ditawarkan kepada penumpang.<sup>1</sup>

Bagian kedua di Pasal 33 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Mengatur tentang Tanggung Jawab Pengangkut, pasal tersebut menyebutkan

---

<sup>1</sup> Dwi Atmoko, Adhalia Septia Saputri. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, hlm. 91.

bahwa orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

- a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut
- b. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut, atau
- c. Kerugian pihak ketiga

Kegiatan pengangkutan orang dan barang yang terjadi di Penyeberangan Sekura mengakibatkan timbulnya hubungan timbal balik antara Pelaku Usaha Perahu Motor dan Penumpang yang kemudian melahirkan suatu perikatan. Subekti menyebutkan bahwa “suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang ataupun dua pihak, dengan didasarkan adanya satu pihak yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”<sup>2</sup> Terdapat 2 sumber yang melahirkan suatu perikatan, yaitu adanya perjanjian dan undang-undang. Selain karena adanya perjanjian yang merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, ada undang-undang yang merupakan sumber lain dari perikatan. Perikatan yang lahir karena undang-undang dibedakan menjadi undang-undang saja dengan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, yang terakhir diperinci lagi yaitu perbuatan yang halal dan perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa. Hal. 1.

<sup>3</sup> Ibid

Namun meskipun tanggung jawab Pelaku Usaha Perahu Motor terhadap Penumpang telah diatur di dalam hukum pengangkutan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Dalam aktivitasnya di Penyeberangan Sekura telah terjadi beberapa kali peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi penumpang. Kerugian tersebut berupa terjatuhnya sepeda motor milik penumpang ke dalam sungai ketika menaikkan ataupun menurunkan sepeda motor tersebut. Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Penumpang yang menjadi korban kecelakaan perahu motor dapat menuntut ganti kerugian kepada Pelaku Usaha Perahu Motor di Penyeberangan Sekura selaku pihak penyedia jasa angkutan penyeberangan. Bentuk ganti rugi tersebut yang diberikan oleh Pelaku Usaha Perahu Motor kepada Penumpang yaitu dengan mengganti biaya kerusakan sepeda motor yang terjatuh ke dalam sungai. Pada prosesnya Pelaku Usaha Perahu Motor dalam memberikan ganti kerugian, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi sebab-sebab kecelakaan tersebut bisa terjadi. Karena kecelakaan dapat terjadi bisa jadi akibat suatu perbuatan hukum atau suatu peristiwa hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA PERAHU MOTOR TERHADAP KERUGIAN YANG DI ALAMI PENUMPANG DI PENYEBERANGAN SEKURA KABUPATEN SAMBAS”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Perahu Motor Terhadap Kerugian Yang Dialami Penumpang Di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari Rumusan Masalah diatas, dapat diuraikan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait Tanggung Jawab Perdata oleh Pelaku Usaha Perahu Motor terhadap Penumpang yang mengalami kerugian di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab Pelaku Usaha Perahu Motor tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian yang di alami penumpang di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi Pelaku Usaha Perahu Motor terhadap kerugian yang di alami penumpang di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas
4. Untuk mengungkapkan upaya Penumpang dalam mendapatkan tanggung jawab dari Pelaku Usaha Perahu Motor terhadap kerugian yang dialaminya di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, mengenai gambaran tanggungjawab pelaku usaha perahu motor terhadap kerugian yang di alami penumpang di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai rujukan bagi masyarakat mengenai tanggung jawab pelaku usaha transportasi sungai terhadap kerugian yang di alami penumpang
- b. Sebagai referensi kepada masyarakat mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang transportasi sungai terhadap kerugian yang ditanggungnya dan cara penyelesaiannya.
- c. Memberikan solusi kepada masyarakat mengenai cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha transportasi sungai dengan penumpang

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Perahu Motor Terhadap Kerugian Yang di Alami Penumpang di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas” adalah asli dan dilaksanakan oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada di dalam Masyarakat, literatur buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sebagai perbandingan, penulis memberikan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu :

1. Bangkit Chaisario Wijanarko, Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2019

Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Jalur Air (Studi PT ASDP Indonesia Ferry Penyeberangan Jalur Air (Studi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Tanggung Jawab PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terhadap penumpang pengguna jasa angkutan penyeberangan jalur air yang mengalami kecelakaan kapal laut di Bakauheni?
- b. Bagaimana Upaya penyelesaian yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terhadap penumpang pengguna jasa angkutan penyeberangan jalur air yang mengalami kecelakaan kapal laut di Bakauheni?

Metodologi Penelitian :

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif terapan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat huna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Hasil Penelitian :

PT ASDP juga bertanggung jawab terhadap penumpang dengan memberikan pertolongan pertama terhadap para penumpang yang menjadi korban, serta membayarkan ganti kerugian yang dialami oleh para penumpang. Ganti kerugian sebagai mana dimaksud adalah ganti kerugian terhadap barang-barang bawaan penumpang baik itu kendaraan maupun barang berharga lainnya.

Upaya penyelesaian yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku pihak pengangkut membuat perjanjian Kerjasama dengan PT Jasa Raharja Putera Selaku pihak asuransi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dari kecelakaan kapal milik pihak pengangkut.

## 2. Yuniken Vitaloka, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Tahun 2023

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelayanan Jasa Transportasi Laut Terhadap Penumpang dan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi di Peln Pelabuhan Tanjung Emas Semarang)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana tanggung jawab pelayanan jasa transportasi laut PT Peln terhadap penumpang dan barang menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran?
- b. Apakah hambatan yang dihadapi PT. Peln dalam pelayanan jasa transportasi laut?
- c. Bagaimana Upaya PT. Peln dalam mengatasi hambatan dalam memberi pelayanan transportasi laut terhadap penumpang dan barang?

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu jenis penelitian yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis.

#### Hasil Penelitian

Tanggung jawab pelayanan Jasa Transportasi Laut PT PelnI terhadap penumpang dan barang yaitu dimulai Ketika diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. PT PelnI bertanggung jawab atas musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut sejak barang tersebut diterima oleh pengangkut dari pihak pengirim/pemilik barang.